

OPTIMALISASI STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU MENUJU KOTA LAYAK ANAK MELALUI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK

OPTIMIZATION OF BATU CITY GOVERNMENT STRATEGY TOWARD CHILD CITY FRIENDLY THROUGH CHILDREN RIGHTS PROTECTION

¹Ulfiona Rizki Ashari, ²Hanang Ilham Yohana, ³Astari Lutviana Devi, dan ⁴Fahrur Rosyid

Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono 165 Malang, tlp. 082334496114
E-mail: ulfionarizkiashari@yahoo.co.id

Diterima : 7 Juni 2016; direvisi : 31 Oktober 2016 ; disetujui : 18 November 2016

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hak-hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu sebagai upaya menuju Kota Layak Anak serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan perlindungan hak-hak anak di Kota Batu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data dapat dijelaskan bahwa upaya perlindungan hak-hak anak di Kota Batu dilakukan secara bersinergi antar SKPD di Kota Batu. Strategi perlindungan anak secara langsung dilakukan melalui paralegal dan vocal point, kampanye dan sosialisasi perlindungan anak, pengadaan jejaring antar SKPD terkait, pengasuhan, serta pengadaan ruang publik bagi partisipasi anak. Sementara strategi perlindungan secara tidak langsung meliputi pengadaan regulasi menyangkut upaya perlindungan anak serta penyediaan fasilitas bermain yang memadai bagi anak. Sementara itu berdasarkan analisis deskriptif SWOT dapat dirumuskan tujuh optimalisasi strategi perlindungan hak-hak anak di Kota Batu.

Kata Kunci: Anak, Kota Layak Anak, Perlindungan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the protection of children rights by the Government of Batu City as an effort towards the Child Friendly City and to formulate strategies to optimize the protection of children rights in Batu City. Data were collected by observation and interviews. Data analysis technique used Miles and Huberman's interactive model. Based on interviews and data analysis, it can be explained that efforts of children rights protection in Batu City were done by synergizing stakeholders (SKPD) in Batu City. Direct child protection strategies are done by paralegal and vocal point, campaigns and socialization of child protection, procurement of network among related SKPD, parenting, as well as the procurement of a public space for children's participation. Meanwhile, indirect protection strategies are including providing regulations which concern to child protection and providing adequate playground for children. Therefore, based on SWOT descriptive analysis, it has been formulated seven optimization strategies for children rights protection in Batu City.

Keywords: Children, Child-Friendly City, Protection

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan tunas, potensi, dan pewaris masa depan bangsa. Anak juga memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya layaknya harkat dan martabat yang ada pada orang dewasa. Eksistensi anak dipandang sebagai

harapan akan masa depan suatu bangsa sehingga eksistensi tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat bahwa anak merupakan harapan bagi sebuah bangsa maka pemenuhan hak anak menjadi hal yang sangat penting untuk diupayakan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan negara

terhadap anak-anak saat ini akan sangat berpengaruh pada nasib bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan tidak boleh mengabaikan pemenuhan hak-hak anak. Salah satu kebijakan yang digagas sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak adalah kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

KLA merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (www.kla.or.id). Tujuan pengembangan KLA menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan kebijakan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Kebijakan KLA dalam Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 6 mengatur pemenuhan hak anak yang meliputi: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Adapun menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator KLA, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak menjadi isu penting yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah seiring dengan komitmen Indonesia untuk turut berkontribusi dalam mendukung terciptanya Dunia Layak Anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk melakukan inovasi di bidang perlindungan anak, termasuk menginisiasi pemberlakuan KLA di daerahnya. Salah satu kota yang saat ini sedang gencar menggagas kebijakan KLA adalah Kota Batu. Gagasan untuk menjadikan Kota Batu sebagai Kota Layak Anak sudah dilakukan sejak awal tahun 2013. Latar belakang dari gagasan tersebut adalah jumlah anak-anak di Kota Batu yang mencapai 30%. Prosentase yang cukup besar tersebut menggambarkan

bahwa Pemerintah Kota Batu perlu memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan hak-hak anak di Kota Batu masih menyisakan persoalan-persoalan yang utamanya menyangkut perlindungan anak. Adapun beberapa isu besar permasalahan anak di Kota Batu antara lain pekerja anak, anak jalanan, anak korban tindak kekerasan, eksploitasi seksual komersial pada anak, anak berhadapan dengan hukum dan perdagangan anak (Majalah LPA Kota Batu, 2012). Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Batu tahun 2013 didapati jumlah permasalahan anak di Kota Batu yaitu sebagai berikut: (1) Anak balita terlantar sejumlah 2 anak; (2) Anak terlantar sejumlah 30 anak; (3) Anak yang berhadapan dengan hukum sejumlah 17 anak; (4) Anak dengan kecacatan sejumlah 113 anak; (5) Anak yang memerlukan perlindungan khusus sejumlah 2 anak.

Permasalahan yang akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat dan pemerintah Kota Batu adalah terkait anak yang terjaring penyalahgunaan narkoba, obat-obatan psikotropika, alkohol dan zat-zat terlarang lainnya. Terlebih pada bulan Februari 2015 lalu terungkap kasus eksploitasi terhadap anak. Kasus tersebut terkait penemuan sindikat narkoba di Kota Batu yang memanfaatkan anak-anak untuk menjadi kurir, hingga menjual narkoba secara eceran (malangpost.com). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Batu juga mengungkapkan masih ada anak usia dini yang dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), walaupun Pemerintah Kota Batu sendiri belum memiliki data yang secara rinci menyebutkan jumlah anak yang dipekerjakan sebagai PRT (halomalang.com). Permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak belum dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah Kota Batu walaupun sudah mendeklarasikan diri sebagai KLA.

Strategi yang coba diterapkan pemerintah Kota Batu dalam perlindungan anak tentu menjadi topik yang menarik untuk diteliti terlebih hingga saat ini, Kota Batu masih belum didaulat secara penuh sebagai Kota Layak Anak. Saat ini Kota Batu melalui Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/66/Kep/422.012/2014 Tentang Pembentukan Tim Perumus Gugus Tugas Dan Rencana Aksi Kota Layak Anak

Tahun Anggaran 2014 akan segera merealisasikan gagasan Kota Layak Anak. Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk melihat upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu sebagai aksi perwujudan Kota Layak Anak serta memberikan formulasi optimalisasi strategi guna mendorong keberhasilan penyelenggaraan Kota Layak Anak.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip tonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun urusan pemerintahan yang dimaksud mengarah pada fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintah tersebut diselenggarakan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meyejahterakan masyarakat. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah secara normatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

B. Strategi

1. Definisi Strategi

Menurut Marrusse seperti yang dikutip Umar (2001:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan yang diintegrasikan oleh semua unit fungsional organisasi yang meliputi perumusan (*formulating*), implementasi (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) guna

mencapai tujuan organisasi (Wheelen dan Hunger, 2008). Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak dan setiap pegawai organisasi. Maka oleh Donnelly dalam Salusu (2004 : 109), dikemukakan enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, yaitu: (1) Apa yang akan dilaksanakan; (2) Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa diatas; (3) Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasionalkan strategi; (4) Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi; (5) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut; (6) Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut

2. Strategi Implementasi

Higgins (1985) sebagaimana dikutip oleh Wheelen dan Hunger (2008: 11) menawarkan rumusan mengenai implementasi, dimana implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia, menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Implementasi strategi adalah proses dimana organisasi mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur, seperti yang dijabarkan dibawah ini: (1) Program yaitu pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langka yang diperlukan unuk menyelesaikan perencanaan; (2) Anggaran yaitu program yang dinyatakan dalam bentk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan; (3) Prosedur yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan

C. Hak Anak

1. Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA)

Berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan

negara wajib menjamin serta melindungi hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

2. Strategi dan Prinsip PUHA

Penerapan suatu konsep diperlukan sebuah perencanaan atau strategi yang matang, karena hal tersebut turut berkontribusi dalam keberhasilan suatu program. Strategi yang dapat dilakukan untuk melihat apakah PUHA telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan)

3. Pemenuhan Hak Anak

Berdasarkan pernyataan sebelumnya bahwa segala bentuk kebijakan, program, proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya tetap menjunjung tinggi kepentingan anak. Hal tersebut menjadikan pemenuhan hak anak menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam hal pemenuhan hak anak, adalah: (1) Pemberdayaan dan perlindungan anak; (2) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak anak di tingkat keluarga dan komunitas; (3) Peningkatan kapasitas pengasuh anak (*care giver*); (4) Pengembangan jaringan dan dialog

D. Kota Layak Anak (KLA)

1. Gagasan Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (www.kla.or.id). Menurut Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011, tujuan dari pengembangan KLA yaitu untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Pendekatan KLA yang dilakukan untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA perlu memperhatikan konsep dan tahapan pengembangan KLA sebagaimana yang diatur dalam Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011.

2. Tahap-tahap Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak

Sesuai dengan Permen PPPA Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 8 terdapat 6 tahapan pengembangan KLA yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Berikut uraian tahapan pengembangan KLA menurut Permen PPPA Nomor 11 tahun 2011 yaitu: (1) Persiapan; (2) Perencanaan; (3) Pelaksanaan; (4) Pemantauan; (5) Evaluasi; (6) Pelaporan.

E. Bentuk Upaya Perlindungan Anak

Menurut Gosita dalam Akbariah (2013:45-46) bentuk upaya dalam perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan anak secara langsung dan tidak langsung. Upaya yang secara langsung meliputi: (1) Pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya; (2) Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan dan mengorbankan anak; (3) Pengawasan dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya maupun luar dirinya; (4) Pembinaan mental, fisik, dan sosial; (5) Pemasyarakatan pendidikan formal dan informal; (6) Pengasuhan; (7) Pengajaran atau penghargaan, dan; (8) Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya secara tidak langsung meliputi: (1) Pencegahan orang lain yang melakukan tindakan merugikan dan mengorbankan kepentingan anak melalui suatu perundang-undangan; (2) Peningkatan pengertian yang tepat mengenai kemanusiaan anak serta hak dan kewajiban; (3) Penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga; (4) Pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak; (5) Pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak; (6) Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan. Berdasarkan uraian tersebut, hal yang membedakan upaya perlindungan anak adalah objek sasaran. Perlindungan secara langsung menekankan anak sebagai obyek sasaran aksi, sedangkan upaya perlindungan secara tidak langsung menekankan pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan dengan perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan Pembina.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini dengan tujuan mengetahui gambaran secara utuh dari suatu objek penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi Pemerintah Kota Batu dalam perlindungan hak anak sebagai upaya menuju Kota Layak Anak
 - a. Strategi perlindungan anak secara langsung
 - b. Strategi perlindungan anak secara tidak langsung
2. Strategi optimalisasi perlindungan hak-hak anak di Kota Batu

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Batu sedangkan situs dari penelitian ini adalah beberapa instansi lembaga dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti: Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Batu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Batu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Batu dan Forum Anak Kota Batu.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berasal dari wawancara dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta Forum Anak. Data sekunder yang digunakan berupa visi misi pemerintah Kota Batu, majalah anak, jurnal dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pengamatan atau observasi dan wawancara yang mendalam /*in-depth interviews*.

1. Pengamatan atau observasi di BPMPKB Kota Batu, Dinsosnaker Kota Batu, LPA Kota Batu, Forum Anak Kota Batu.
2. Wawancara yang mendalam (*in-depth interviews*), melakukan wawancara dengan

pihak BPMPKB Kota Batu, Dinsosnaker Kota Batu, LPA Kota Batu, Forum Anak Kota Batu.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Peneliti, (2) *Interview Guide*, (3) Pedoman Observasi, (4) *Field Note*, dan (5) *Recorder*.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis menurut model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, *et al*, 2014:14). Penelitian terkait dengan strategi perlindungan hak anak di Kota Batu, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) (Umar dalam Bungin, 2010:242).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Batu mulai merintis gagasan untuk menjadi Kota Layak Anak pada tahun 2013 atas dasar pertimbangan bahwa jumlah anak mencapai 30% dari total penduduk. Pada saat itu jumlah keseluruhan anak mencapai 45.652 jiwa yang terbagi menjadi 22.675 berjenis kelamin laki-laki dan 22.977 berjenis kelamin perempuan. Apabila ditinjau dari segi sosial *tagline* Kota Batu sebagai Kota Pariwisata berpotensi membawa pengaruh pada kondisi psikis dan pergaulan anak. Misalnya keberadaan tempat hiburan yang semakin ramai sangat riskan terhadap penyimpangan perilaku dan eksploitasi anak. Dinsosnaker Kota Batu menyebutkan bahwa berdasarkan data tahun 2013 permasalahan sosial yang menyangkut anak secara riil meliputi anak balita terlantar (2 anak); anak terlantar (30 anak); anak yang berhadapan dengan hukum (17 anak); anak dengan kecacatan (113 anak); dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (2 anak).

Sementara itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Batu menyebutkan bahwa pada tahun 2013 masih terdapat anak yang belum terpenuhi haknya diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Masalah Pemenuhan Hak Anak

No	Hak Anak	Jumlah
1.	Belum memiliki akta kelahiran	3.328
2.	Belum mendapatkan ASI eksklusif	4.845
3.	Belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap	1.708
4.	Tidak memasuki sekolah PAUD atau TK	1.828
5.	Tidak memasuki sekolah dasar (SD/MI)	312
7.	Tidak memasuki sekolah menengah atas (SMA)	985
Jumlah		13.008

Sumber: BPMPKB, 2013

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa sebanyak 13.008 anak masih belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Melihat pemetaan data tersebut maka BPMPKB Kota Batu selaku SKPD terkait yang memiliki kewenangan pada pemberdayaan perempuan dan anak melakukan sejumlah langkah strategis. Beberapa aksi perlindungan dan pemenuhan hak anak digencarkan guna mewujudkan kesejahteraan sosial anak serta merealisasikan kebijakan Kota Layak Anak. Secara garis besar eksisting strategi yang digalakkan Pemerintah Kota Batu untuk melindungi hak-hak anak terbagi menjadi strategi perlindungan langsung dan strategi perlindungan tidak langsung.

A. Strategi Perlindungan Anak Secara Langsung

1. Pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya

Tabel 2. Upaya Perlindungan Tingkat Desa dan Keluarga

No	Aksi	Peranan
1.	Paralegal	Paralegal berkewajiban untuk melaporkan tindakan yang dianggap merugikan dan mengorbankan anak ke Lembaga Perlindungan Anak atau BPMPKB. Pelaporan tersebut dapat dilakukan apabila Paralegal mengetahui langsung adanya tindakan tersebut, atau dapat pula melalui pelaporan warga.
2.	Vocal Point	Vocal Point dibentuk untuk melaksanakan upaya pembinaan terhadap keluarga melalui kader-kader desa yang telah ditunjuk

Sumber : Data diolah, 2016

Keberadaan *VocalPoint* dan paralegal mencerminkan adanya komitmen dari pemerintah Kota Batu untuk senantiasa berkoordinasi dengan masyarakat terkait upaya pengadaan sesuatu agar anak terlindungi. Selain itu dari segi legal hukum, keberadaan *VocalPoint* dan Paralegal sudah dijamin melalui surat keputusan perangkat desa setempat. Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi mandat dalam strategi PUHA yakni bahwa pemerintah wajib mengintegrasikan upaya perlindungan dengan seluruh elemen masyarakat.

2. Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan dan mengorbankan anak

BPMPKB bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Batu melakukan kampanye secara *massive* kepada masyarakat Kota Batu khususnya anak-anak. Kampanye yang dilakukan tidak hanya melalui desain komunikasi visual seperti *banner*, poster dan sebagainya. Selain desain visual, kampanye juga dilakukan melalui kegiatan anak-anak seperti lomba mewarnai anak, kegiatan apresiasi seni anak dan sebagainya. Tujuan kampanye ini adalah sebagai penyadaran bagi semua pihak khususnya pada tingkatan keluarga mengenai pentingnya hak anak dan perlindungan anak.

Tabel 3. Upaya Preventif

No	Aksi	Peranan
1.	BPMPKB	 <p>Banner dan poster untuk kampanye Perlindungan Anak yang dilakukan oleh BPMPKB</p>
2.	LPA	 <p>Kegiatan partisipasi anak-anak Kota Batu yang diadakan oleh LPA</p>


Sumber : Dokumentasi BPMPKB, 2015

3. Pengawasan dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya maupun luar dirinya.

Berdasarkan Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, pemerintah perlu memastikan adanya program pengawasan agar anak tidak

berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. BPMPKB dalam hal ini bertindak sebagai *leading sector*. Upaya perlindungan anak juga melakukan fungsi koordinasi dengan dinas-dinas terkait, salah satunya dengan Dinas Pendidikan. Melalui penguatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, BPMPKB juga turut menggandeng sekolah-sekolah untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap perilaku anak di lingkungan sekolah. Langkah koordinasi ini disebut dengan sistem berjejaring. Pengembangan sistem berjejaring tentu diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka perlindungan anak.

4. Pembinaan mental, fisik, dan sosial



Gambar 1. Upaya Pembinaan Korban Kekerasan Anak dan ABH

Sumber: Data diolah, 2016

Pada penanganan anak pasca terjadinya kekerasan, Pemerintah Kota Batu tidak hanya menindak bagi korban kekerasan, tetapi juga anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi tersangka. Cara yang dilakukan untuk penanganan korban adalah melalui pembinaan mental dengan cara terapi penyembuhan traumatis. Pemulihan kekerasan fisik dilakukan dengan pemulihan melalui tim medis. Sedangkan pembinaan sosial lebih diarahkan agar anak yang menjadi korban kekerasan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak pembinaan yang sama, hanya saja untuk anak yang berhadapan dengan hukum lebih spesifik untuk mendapatkan pendampingan hingga kasus selesai.

5. Pemasyyarakatan pendidikan formal dan informal

Adapun pemasyyarakatan pendidikan formal dilakukan di dalam lembaga-lembaga

pedidikan formal seperti sekolah. Upaya tersebut dilakukan dengan memasukkan pengetahuan tentang hak anak dan perlindungan anak ke daam mata pelajaran. Tujuan yang hendak dicapai tentu agar siswa mendapatkan pengetahuan lebih mengenai hak yang seharusnya diperoleh sebagai anak dan mengenai cara bersikap ketika mendapatkan perlakuan yang merugikan. Sementara itu pendidikan informal dapat dilakukan dimana saja, misal di lingkungan keluarga, di tempat mengaji seperti masjid atau musholla dan dibalai desa atau sebagainya. Upaya pemasyyarakatan mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak di Kota Batu lebih banyak dilakukan secara informal yang biasanya dilakukan secara beriringan dengan kegiatan sosialisasi. Upaya tersebut memang cukup baik karena dilaksanakan dilingkungan yang dekat dengan masyarakat seperti di Balai desa, sehingga upaya tersebut juga mengundang antusias bagi para orang tua. Namun upaya pemasyyarakatan secara formal masih belum teralu dimaksimalkan. Tetap upaya yang dilakukan hanya berupa sosialisasi di sekolah-sekolah, dan hanya mengandalkan peran guru dalam mengedukasi siswanya masing-masing. Pemerintah Kota batu belum menjadikan pengetahuan seputar hak anak dan perlindungan anak sebagai bagian dari kurukulum sekolah.

6. Pengasuhan



Gambar 2. Upaya Rehabilitasi Anak Terlantar

Sumber: Data diolah, 2016

Penanganan kasus bagi anak terlantar memiliki upaya tersendiri. Anak-anak yang ditemukan terlantar akan dijaring oleh Dinas Perhubungan Kota Batu yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial dan BPMPKB Kota Batu untuk mendapatkan *treatment*. Setelah dilakukan pendataan, anak terlantar akan dibawa ke rumah *shelter* untuk mendapatkan pembinaan. Bagi anak yang memiliki identitas yang jelas akan dipulangkan ke alamat asal. Akan tetapi bagi anak-anak yang memang tidak memiliki alamat jelas dapat dilakukan mekanisme adopsi.

7. Pengajaran atau penghargaan

Wujud penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu adalah pengadaan ruang-ruang publik bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik tingkat desa maupun kota. Anak Kota Batu tergabung dalam wadah Forum Anak (FA) mulai dari tingkat desa sampai kota.



Gambar 3. Partisipasi Anak pada Perumusan KLA di Kota Batu

Sumber : Dokumentasi BPMPKB, 2015

8. Peraturan perundang-undangan

Perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak di Kota Batu didasarkan pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian dalam konteks pemerintahan daerah kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Peraturan tersebut kemudian dilengkapi dengan Surat Keputusan Walikota Batu, Surat Keputusan Tim P2TP2A dan Surat keputusan Kepala Badan tentang P2TP2A. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi kekuatan legal formal yang mengawal pelaksanaan perlindungan anak. Adapun pembuatan peraturan setingkat peraturan daerah dibuat untuk menunjukkan bahwa Kota Batu benar-benar berkomitmen untuk menjadi Kota yang gencar memberantas kekerasan pada anak dan sekaligus dalam rangka membuat Kota batu sebagai Kota yang ramah anak. Keberadaan payung hukum yang jelas merupakan aspek yang penting, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga segala kebijakan pemerintah wajib didasarkan pada peraturan hukum yang jelas. Selain itu keberadaan landasan hukum yang jelas akan memudahkan untuk mengidentifikasi suatu kasus yang dinilai merugikan anak dan menyadari bahwa setiap tindakan yang melanggar hak asasi anak memiliki konsekuensi

hukum yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Strategi Perlindungan Anak Secara Tidak Langsung

1. Pencegahan orang lain yang melakukan tindakan merugikan dan mengorbankan kepentingan anak melalui suatu regulasi

Berikut peraturan di lingkup Pemerintah Daerah Kota Batu yang digunakan sebagai landasan untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak.

Tabel 4. Regulasi Pemda Kota Batu Terkait Perlindungan Anak

No	Regulasi
1	Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan AKTA Pencatatan Penduduk
2	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Batu
3	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
4	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
5	Peraturan Daerah KNomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6	Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Sumber : Capaian Inisiasi Kota Batu Menuju Layak Anak BPMPKB,2016

2. Peningkatan pengertian yang tepat mengenai kemanusiaan anak serta hak dan kewajiban

Fungsi afiliasi atau fungsi kasih kasih sayang merupakan fungsi yang coba dipahamkan oleh para aktivis perlindungan anak seperti LPA Kota Batu. Apabila keluarga dapat menjalankan fungsi afiliasi dengan baik maka tindak kekerasan pada anak akan sangat mudah untuk dihindari. Oleh karena itu, bagi keluarga yang sedang tersandung kasus maka LPA memberikan pendampingan secara personal dan kekeluargaan guna menyadarkan bahwa anak bukanlah pelampiasan amarah orang tua melainkan anak adalah titipan dari Allah yang perlu dijaga dan dilindungi secara maksimal. Peran LPA tersebut

tentu sangat mendukung program pemerintah yang diarahkan pada peningkatan peningkatan pengertian yang tepat mengenai kemanusiaan anak serta hak dan kewajiban.

3. Penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga

Undang-undang Nomer 35 tahun 2014 Pasal 69 secara tidak langsung menyebutkan bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan undang-undang juga wajib menyebarkannya kepada masyarakat. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka BPMPKB berupaya untuk menggalakkan sosialisasi utamanya menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak dan sosialisasi mengenai kebijakan Kota Layak Anak Batu. Adapun LPA yang juga menjadi patner pemerintah dalam upaya perlindungan anak juga turut melakukan sosialisasi yang dilakukan secara swadaya. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang positif dimana keluarga sebagai target utama dalam sosialisasi sudah dirasa cukup disuplai mengenai pemahaman dan pembinaan untuk menciptakan keluarga yang kondusif, yang mampu menjalankan perannya dengan baik. Sosialisasi-sosialisai terkait pembinaan keluarga dan perlindungan anak memang secara rutin digelar baik oleh pemerintah kota batu maupun oleh LPA utamanya dalam rangka batu menuju Kota layak anak. Sosialisasi yang diadakan secara rutin tentu akan lebih efektif karena berjalan secara berkesinambungan sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam sosilaisasi juga akan tersalurkan dengan baik pada masyarakat, khususnya para anggota keluarga.

4. Pengadaan sesuatu yang dirasa menguntungkan anak

Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak menyebutkan bahwa kegiatan liburan merupakan salah satu kebutuhan anak yang wajib untuk dipenuhi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, sebagai contoh penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kota Batu sudah berupaya memenuhi fasilitas yang dapat

digunakan anak untuk mengisi waktu luangnya seperti pembuatan 1 lokasi hutan kota di Kelurahan Sisir, 1 lokasi ruang terbuka bermain di Alun-alun, 3 lokasi ruang terbuka Taman bermain di Kelurahan Sisir dan Desa Bulukerto.



Gambar 4. Penyediaan Fasilitas untuk Keselamatan Anak Kota Batu

Sumber : Capaian Inisiasi Kota Batu Menuju Layak Anak BPMPKB,2015

5. Pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak

Selain pembinaan yang dilakukan terhadap anak baik anak yang menjadi korban kekerasan, maupun yang menjadi pelaku, pembinaan juga dilakukan kepada keluarga dimana anak tersebut tinggal. Hal tersebut dilakukan karena keluarga yang tersangkut kasus kekerasan pada anak tentu perlu mendapatkan penanganan khusus utamanya secara psikologis dan sosial. Penanganan secara psikologis lebih dimaksudkan untuk memberikan pembinaan mental kepada anggota keluarga pasca terjadi tindak kekerasan. Pembinaan tersebut juga diarahkan pada bagaimana sebaiknya memperlakukan anak yang telah menjadi korban ataupun pelaku kekerasan. Sementara itu pembinaan sosial lebih dimaksudkan untuk memberikan solusi dan mengarahkan keluarga agar keluarga tersebut mampu menjalani kehidupan normal dimasyarakat dan menghindari adanya pengucilan dimasyarakat.

Pembinaan kepada keluarga pasca terjadi tindak kekerasan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pihak yang ahli dibidang konsultasi, misalnya dengan memanfaatkan jasa konsultan ataupun psikolog keluarga. Melalui konsultasi dan pendampingan yang intensif, maka kegiatan pembinaan juga akan berjalan dengan baik. BPMPKB Kota batu dan P2TP2A yang ditunjuk untuk menangani upaya pembinaan telah melakukan langkah konkrit dengan menggandeng

sejumlah tenaga konsultan, rumah sakit dan psikolog keluarga guna menunjang keberhasilan upaya pembinaan keluarga. Langkah tersebut tentu dapat melengkapai upaya pembinaan atau pendampingan yang dilakukan pada anak. Jika pembinaan yang dilakukan pada anak dan keluarga berjalan sinergis maka kondisi keluarga akan kembali kondusif untuk mengasuh kembali si anak, karena bagaimanapun juga tempat terbaik untuk mengasuh anak adalah di dalam keluarga sendiri.

6. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan

Dalam konteks pelaksanaan perlindungan anak di Kota Batu, pemerintah Kota batu belum merasakan adanya tindakan yang dinilai menghalangi upaya perlindungan anak. Seluruh pihak yang terlibat baik pemerintah, swasta dan masyarakat justru memberikan dukungan positif terhadap upaya perlindungan anak serta mendukung kebijakan kota batu sebagai kota layak anak. Walaupun pemerintah masih memegang kendali utama dalam pelaksanaan seluruh program kebijakan akan tetapi masyarakat juga pro aktif untuk berkontribusi mendukung program-program tersebut. Melalui LPA dan Forum Anak, masyarakat juga turut menyuarakan gerakan perlindungan terhadap anak. Sementara itu pihak swasta masih terbilang sangat minim untuk melakukan peran dalam perlindungan anak, akan tetapi keberadaan swasta lebih bermanfaat dalam memberikan dana untuk pengadaan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau kampanye yang dilakukan oleh LPA. Berdasarkan uraian tersebut maka pemerintah Kota batu masih belum perlu melakukan upaya penindakan terhadap pihak yang berusaha menghalangi perlindungan anak.

Melalui strategi perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung tersebut, BPMPKB telah berupaya untuk memaksimalkan perlindungan terhadap anak. Sesuai dengan arahan normatif terkait kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Batu telah berupaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Langkah tersebut dapat dilihat dari pemberdayaan anak melalui wadah Forum anak baik tingkat desa hingga kota untuk turut serta terlibat dalam musrembang. Pembukaan ruang-ruang dialog tersebut

merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan partisipasi anak dalam tahapan pembangunan.

Pengadaan fasilitas bermain dan even-even yang diperuntukkan bagi anak-anak juga mencerminkan kebijakan pembangunan yang inklusif terhadap hak anak. Bagaimanapun juga anak merupakan bagian dari masyarakat yang eksistensinya perlu dihargai. Oleh sebab itu sangat perlu bagi pemerintah untuk memperhatikan kepentingan anak dan menjamin pemenuhan hak anak. Di lingkungan pemerintah, kerangka kebijakan Kota Layak Anak di Kota Batu sudah terjamin melalui regulasi dan koordinasi antar SKPD yang dilakukan secara berjejaring. Selanjutnya di masyarakat aksi perlindungan hak anak difungsikan pada peran Lembaga Perlindungan Anak, paralegal dan *vocal point*. Secara keseluruhan, kebijakan KLA di Kota Batu telah diupayakan untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan, hak kesejahteraan termasuk mendapatkan pengasuhan yang layak, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, hak dan perlindungan khusus. Hal tersebut menjadi capaian positif bagi pemerintah Kota Batu untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan KLA.

Namun dengan eksisting strategi yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Batu masih mengalami beberapa faktor penghambat diantaranya keterbatasan jumlah pengasuh bagi anak, keberadaan Forum Anak yang belum bisa memaksimalkan partisipasi setiap anak untuk mengikuti agenda dan kegiatan Forum Anak, kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak masih rendah, keberadaan anak jalanan dan anak terlantar yang berasal dari luar Kota Batu yang masih ditemukan di Kota Batu serta minimnya peran swasta dalam pengembangan KLA. Faktor penghambat yang ada kemudian dinalisis kembali bersama capaian positif yang telah dilakukan pemerintah melalui SWOT sehingga selanjutnya dapat diformulasikan strategi guna mengoptimalkan penyelenggaraan KLA.

C. Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

Terdapat beberapa kelemahan dan kekuatan dari strategi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Batu dalam usahanya mewujudkan Kota Layak Anak. Dilihat dari segi kekuatan meliputi adanya dukungan dari

Pemerintah Kota Batu dengan melalui visi misi dan program kerja Kota Batu yang diatur dalam Perda dan Surat Keputusan Walikota, adanya kerjasama yang erat antar SKPD seperti BPMPKB, LPA, P2TP2A, Forum Anak serta Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan juga lembaga lainnya, adanya rumah *shelter* (rumah penampungan) untuk menampung anak yang menjadi korban kekerasan, kualitas pengasuh anak-anak yang berada di rumah penampungan yang sudah mumpuni, adanya pendamping anak hingga tingkat RT yaitu paralegal dan *vocal point*. Sementara itu, dari segi kelemahan meliputi jumlah pengasuh yang masih kurang dan Forum anak belum dapat memaksimalkan partisipasi setiap anak untuk aktif mengikuti agenda dan kegiatan Forum Anak. Apabila dilihat dari segi eksternal, pemerintah Kota Batu memiliki beberapa peluang diantara sebesar 30% dari total jumlah penduduk Kota Batu adalah anak-anak, sarana dan Prasarana yang menunjang perwujudan Kota Batu sebagai Kota Layak Anak sudah ada. Sementara itu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan keberadaan anak jalanan serta anak terlantar yang berasal dari luar Kota Batu masih dikhawatirkan menjadi ancaman bagi penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak. Berdasarkan pemaparan terkait faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) terkait dengan strategi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Batu dapat dirumuskan hasil analisis SWOT sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab SKPD Pemerintah Kota Batu dalam mendukung kebijakan Kota Layak Anak melalui penciptaan visi misi bersama.
2. Meningkatkan jaringan antar SKPD di Kota Batu melalui BPMPKB, LPA, P2TP2A, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan serta Forum Anak sebagai *leading sector* untuk mengatasi dan mencegah permasalahan kekerasan anak, anak jalanan dan anak terlantar yang berasal dari dalam dan luar Kota Batu dengan SKPD yang lain.
3. Meningkatkan peran pengasuh dan fungsi rumah shelter dalam memberikan pembinaan *softskill* dan *hardskill* kepada anak yang berada di rumah shelter melalui pemaksimalan peran antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat.

4. Paralegal dan *Vocal Point* di tingkat RT dapat membuat agenda pertemuan rutin untuk memberikan pembinaan, pengasuhan, serta pendampingan kepada setiap kepala keluarga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak
5. Meningkatkan peran serta anak di Kota Batu untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan pemerintah melalui Forum Anak Mahasatu (Mahkota Anak Wisata Batu)
6. Meningkatkan peran swasta dalam memberikan dukungan dalam setiap even-even yang diselenggarakan Forum Anak. Dukungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk *rewarding* pada anak-anak sehingga partisipasi anak dalam kegiatan tersebut meningkat.
7. Pemerintah perlu mendorong masyarakat, khususnya para orang tua mampu memberikan motivasi serta mampu mengarahkan anak untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan positif, seperti turut berpartisipasi dalam even-even yang diadakan oleh Forum Anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan anak sebagai upaya menuju Kota Layak Anak, Kota Batu telah mengimplementasikan beberapa strategi perlindungan anak. Strategi tersebut mencakup strategi langsung dan strategi tidak langsung. Adapun strategi langsung meliputi delapan strategi. Strategi perlindungan tidak langsung meliputi enam strategi.

Adapun berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, dalam upaya perlindungan anak di Kota Batu didapatkan sebanyak 7 strategi alternatif. Strategi tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Batu sebagai upaya optimalisasi menuju Kota Layak Anak melalui pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kota Batu dapat memaksimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan mengetahui peluang dan ancaman yang ada dalam upaya perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbariah, Laily. 2013. *Upaya Pemerintah Daerah dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak (Studi Pada Perlindungan Anak di Kota Malang)*. (Skripsi). Malang: FIA Universitas Brawijaya.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gosita, Arief. 1996. *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*. Seminar Nasional Perlindungan Anak (5 Oktober 1996). Bandung: Unpad
- Halo Malang. 8 November 2012. Di Malang Marak Anak Dipekerjakan Jadi PRT. (online), diakses melalui (<http://halomalang.com/news/>).
- Salusu, J. 2004. *Pengambilan keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Non Profit*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kabupaten/Kota Layak Anak. *Kabupaten/Kota Layak Anak*. (online) diakses melalui (<http://www.kla.or.id>)
- Malang-Post. 19 Februari 2015. *Awas, Anak-anak Dibon Jadi Kurir*. (online) diakses melalui (<http://malang-post.com/kota-batu/>)
- Miles, Matthew B, et all. 2014. *Qualitative Data Analysis A Method Sourcebook Third Edition*. USA: SAGE Publications Ink.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak*. Jakarta.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak*. Jakarta.
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat 2. Jakarta.
- Wheelen, Thomas L. and J. David Hunger, 2008. *Strategic Management and Business Policy*. New Jersey: Pearson Education International.